



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 16 /VI.02/HK/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING
KAS UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menunjuk Bank yang sehat sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Resiko PT. Bank Lampung Tahun 2014, dinyatakan sehat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Uang Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020.

- KEDUA : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama adalah 380.00.06.00001.1
- KETIGA : Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :
- menerima surat tanda setoran Bendahara Penerimaan Badan/ Dinas dan Unit Kerja lainnya di Provinsi Lampung dan menyampaikannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung beserta rekening koran setiap hari kerja;
 - menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat pemindahbukuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dimasukkan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga/Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung; dan
 - mencocokkan/rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta saldo rekening Kas Daerah kepada Badan Keuangan Daerah setiap hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu - Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung di Teluk Betung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Direktur PT. Bank Lampung di Teluk Betung.